



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188 / 118 / K / 411.013 / 2009

T E N T A N G

**PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA
DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP II SEBANYAK 7 (TUJUH) ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, untuk pemberian Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Organisasi Kemasyarakatan yang menerima Dana Bantuan Sosial Tahap II sebanyak 7 (tujuh) Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan penerima Dana Bantuan Sosial Tahap II sebanyak 7(tujuh) Organisasi Kemasyarakatan dan Jumlah Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 17 Juli 2009

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK

dto

ttd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**DAFTAR NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP II SEBANYAK 7 (TUJUH) ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO.	NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1.	IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA KAB.NGANJUK	Kantor PC NU Jl. Supriadi No.24 Nganjuk (0358) 324441	Rp. 1.500.000,-
2.	MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KAB.NGANJUK	Jl. A. Yani 24 Nganjuk (0358) 324441	Rp. 1.500.000,-
3.	PON-PES DARUSH SHOLIHIN TANJUNGANOM KAB.NGANJUK	Jl. Basuki Rahmad No. 202 Bagbogo Tanjunganom	Rp. 2.500.000,-
4.	FORUM PEMUDA PRODUKTIF KAB.NGANJUK	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 15 Nganjuk	Rp. 2.500.000,-
5.	BADAN KERJASAMA ORGANISASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (BKOK) KAB.NGANJUK	Jl.Barito No. 110 Begadung Nganjuk (0358) 322711	Rp. 2.500.000,-
6.	FORUM KOMUNIKASI KAB.NGANJUK	Jl. Letjend Suprpto V/5 Nganjuk	Rp. 3.000.000,-
7.	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KAB.NGANJUK	Jl.Mastrip No. 54 B (0358) 321670 Nganjuk	Rp. 3.000.000,-
	JUMLAH		Rp. 16.500.000,-

BUPATI NGANJUK

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005